KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA TANGERANG Nomor: 421 / 526 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SMU SETIA BHAKTI

Jl. Kisamaun No.171 Tangerang

Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Perkumpulan Boen Tek Bio/Perguruan Setia Bhakti Mulai Tahun pelajaran 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari Perkumpulan Boen Tek Bio/Perguruan Setia Bhakti Tangerang Nomor: 025/Pan.SB./XI/2002, tanggal 11 November

Menimbang

- Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Perguruan Boen Tek Bio/Perguruan Setia Bhakti Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Menengah Umum Setia Bhakti Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota
- Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989; 1.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1993; 2.
- 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999;
- 4. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 28 tahun 1990;
 - ь. Nomor 29 tahun 1990;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - Nomor 29 tahun 1992 :
 - Nomor 25 tahun 1999;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984;
 - Nomor 059/U/1993, tahun 1993;
- 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan

- Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
- 2. Akta Notaris Perkumpulan Boen Tek Bio/Perguruan Setia Bhakti Nomor 36 tanggal 16 Mei 1979

MENETAPKAN

Pertama

MEMUTUSKAN

Ijin Pendirian SMU SETIA BHAKTI Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Kedua

Ijin sebagaimana dimaksud pada dietum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal: 21 APRIL 2003

DINKS P. DANKERAN

Drs. HM/HARRY MULYA ZEIN, M.Si

NOT 480103543

TEMBUSAN:

1. Bapak Walikota Tangerang

2. Gubernur Propinsi Banten;

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;

4. Direktorat Jenderal Dikmenum Depdiknas di Jakarta;